

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan, maka dapat disimpulkan dalam Implementasi kebijakan Bantuan Pelaku Usaha Mikro di KEMENKOP UKM cukup baik. BPUM sebagai solusi mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Tujuan dari BPUM adalah untuk membantu pelaku usaha menjalankan keberlangsungan bisnisnya di pandemi Covid-19. BPUM sebagai bantuan kepada pelaku usaha mikro diberikan sebesar Rp. 1,2 Juta pada tahun 2020 dan Rp. 2.4 Juta pada tahun 2021 yang disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.

Dalam lingkup isi kebijakan (*content of policy*), beberapa indikator tercermin dalam pelaksanaan BPUM di KEMENKOP UKM. Sebuah kebijakan memuat berbagai kepentingan melalui KEMENKOP UKM sebagai lembaga pusat dapat menciptakan undang-undang. Perubahan peraturan juga mempertimbangan yang disepakati demi kepentingan masyarakat agar dapat mendistribusikan manfaat dan keadilan. Tidak hanya itu, kepentingan kepada kelompok sasaran kebijakan BPUM yang diberikan bantuan sebesar 2,4 juta pada tahun 2020 dan 2021 diberikan sebesar 1,2 juta sebagai modal usaha. Akan tetapi, masih banyak pelaku usaha yang menggunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Serta minimnya dana bantuan masih belum menjangkau semua pelaku usaha, sekitar 40 juta pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan BPUM.

Indikator lain, dengan memperlihatkan siapa yang mengambil keputusan baik dari peraturan, teknis, maupun keputusan penerima BPUM berada di pihak KEMENKOP UKM yang mengarah pada pendekatan Top-Down. Pihak Dinas Koperasi hanya memutuskan penerima BPUM dalam lingkup daerah. Dan jika terdapat kendala Dinas Koperasi tidak bisa mengambil keputusan harus menunggu keputusan dari tingkat pusat. Akan tetapi pada sektor lain dikatakan belum tercapai dengan baik. Pada sektor bawah Kelurahan, RT, dan RW sebagai pihak yang memahami keadaan masyarakat melakukan kelalaian. Kelalaian pihak bawah sangat berdampak pada KEMENKOP UKM dan Dinas Koperasi dalam

verifikasi data. Hal tersebut menimbulkan ketidaktepatan sasaran pada bantuan pelaku usaha yang akan menghasilkan keputusan yang kurang efektif.

Adapun dari lingkup *context of implementasi*, aktor yang berperan dalam kebijakan BPUM adalah KEMENKOP UKM, Dinas Koperasi, Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, dan Perbankan. Adanya dominasi kekuasaan, kepentingan dan strategi dalam kebijakan BPUM. Dimana adanya peraturan yang di kritik oleh pihak DPR terkait lembaga pengusul yang harus 5 lembaga pengusul. Tetapi ditolak oleh pihak KEMENKOP UKM yang menggunakan 1 lembaga pengusul yaitu Dinas Koperasi. Hal ini membuktikan bahwa KEMENKOP UKM memiliki dominasi kekuasaan dan kepentingan yang lebih besar pada usaha mikro.

KEMENKOPUKM sebagai pemerintahan pusat yang menyelenggarakan urusan dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpedoman pada PEPRES Nomor 96 Tahun 2020. Sehingga adanya peraturan tersebut selaras dengan PERMENKOPUKM Nomor 6 Tahun 2020, dimana setiap aktor kebijakan BPUM harus taat kepada seluruh *decision* (keputusan) KEMENKOP UKM. Akan tetapi, dengan kasus pungutan liar (pungli) dan ketidaktepatan dana bantuan ini perlu perbaikan dari tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam mengecek data calon penerima BPUM yang benar membutuhkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran yang dibentuk pada saran praktis dan teoritis, sebagai berikut:

1. Saran Praktis

- Disarankan kepada pemerintah serta dinas untuk melaksanakan pengawasan terhadap dana bantuan yang diberikan agar sesuai dengan tujuan pemberian bantuan dan penyampaian sosialisasi kepada masyarakat terkait persyaratan, mekanisme alur pendaftaran, sehingga tidak ada resiko pengembalian data masyarakat yang mendaftar BPUM.
- Disarankan pada Dinas untuk meningkatkan sosialisasi secara langsung melalui rapat atau pertemuan warga dan sosialisasi secara tidak langsung melalui surat edaran, sehingga penyaluran BPUM bisa merata.

- Disarankan kepada Kelurahan perlu melakukan monitoring langsung agar dapat membuktikan data yang sebenarnya.
- Disarankan kepada pihak RT dan RW tidak memberikan surat pengantar secara sia-sia, agar kelengkapan data menjadi valid tanpa adanya pemalsuan dana penerima BPUM.
- Disarankan kepada kelompok sasaran yaitu penerima BPUM agar mampu untuk memaksimalkan dan menggunakan dana bantuan yang telah disalurkan dengan sebenarnya yaitu penambahan modal. Karena jika digunakan dengan baik akan berdampak sangat signifikan terhadap usahanya dan membuat perekonomian masyarakat membaik. Sehingga pemberian bantuan ini dapat dirasakan dengan baik dengan waktu yang cukup panjang.

2. Saran Teoritis

Disarankan bagi penelitian lain dapat melakukan penelitian lebih mendalam. Dikarena penelitian penulis memiliki kekurangan, dimana indikator yang tidak menggunakan indikator derajat perubahan yang diinginkan.